



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 122/KEP/HK/2020

TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran wabah *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 98A/KEP/HK/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masa pemberlakuan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
 - b. bahwa penyebaran wabah *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang semakin meluas berdampak terhadap psikologis serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - c. bahwa Pemerintah Nusa Tenggara Timur bertanggungjawab untuk melindungi segenap warga masyarakat dari ancaman wabah *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) yang semakin meluas sehingga diperlukan penanganan darurat yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan tanggap darurat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 Mei 2020.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 April 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. KAPOLDA NTT di Kupang;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. DANREM 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
13. DANLANTAMAL VII di Kupang;
14. DANLANUD El Tari di Kupang;
15. KABINDA NTT di Kupang;
16. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Walikota Kupang di Kupang;
18. Para Bupati se - NTT masing-masing di Tempat. *ni*